

BAB IV

ANALISIS *MAQÂSHÎD AL-SYARÎ'AH* TERHADAP KEBIJAKAN AKSES INFORMASI KEUANGAN NASABAH PERBANKAN

Bab ke-IV ini merupakan bagian pembahasan dan analisis yang di dalamnya menguraikan konsep akses rahasia bank dalam berbagai kebijakan, serta memuat analisis dari sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah*. Bab ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian.

A. Kebijakan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Pada Perbankan dan Perbankan Syariah

1. Perkembangan Kebijakan Rahasia Bank Di Indonesia

Kerahasiaan bank sudah dikenal sejak lama dalam sejarah keuangan dan finansial. Sejak zaman pertengahan, permasalahan kerahasiaan bank ini sudah diatur misalnya dalam KUH Perdata Jerman dan di kota-kota di Negara Italia bagian utara. Selaras dengan menguatnya perlindungan nasabah dan hak-hak individu, maka pemberlakuan prinsip kerahasiaan bank semakin luas, hingga pada pertengahan abad ke-19, hampir semua bank di Eropa Barat telah menerapkan doktrin rahasia bank dengan berbagai karakteristik masing-masing.¹

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 99.

Selain pendapat di atas, ada juga yang mengatakan bahwa kerahasiaan informasi keuangan (rahasia bank) sudah merupakan suatu hal yang lazim dipraktekkan, bahkan sudah sejak 4000 tahun lalu dipraktekkan di Babylonia yakni tercantum dalam *code of Hamourabi*. Begitu pula pada zaman Romawi kuno, hal-hal yang menyangkut hubungan antar nasabah dan perbankan termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan bank juga sudah diatur. Di Indonesia sendiri, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 yang ditandai dengan keluarnya Perppu No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.²

Kebijakan mengenai kerahasiaan bank di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Sejak adanya Perppu No. 23 tahun 1960, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Perbankan pertama hingga Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan Perbankan Syariah terus berkembang misalnya dari segi ruang lingkupnya, pengecualian, dan siapa saja yang dapat menerobos rahasia bank.³

Sebagai lembaga yang sangat berkaitan dengan kepercayaan, bank berkewajiban merahasiakan transaksi bisnis yang dilakukan nasabahnya. Pada mulanya, dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan istilah rahasia bank dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain menurut kelaziman dalam dunia perbankan dari nasabah baik nasabah kreditur maupun nasabah debitur. Dalam perkembangannya, pengertian rahasia bank kemudian diubah dengan berlakunya Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa rahasia bank adalah

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia...*, h. 170.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah...* h. 97.

segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian pengertian rahasia bank dibatasi dari yang semula mencakup nasabah kreditur (penyimpan dana) dan nasabah debitur (peminjam dana), menjadi hanya menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴

Berkembangnya dunia perbankan hingga adanya perbankan syariah kemudian melahirkan definisi baru tentang batasan rahasia bank. Undang-undang Perbankan Syariah secara substantif masih menggunakan pengertian dari Undang-undang perbankan dengan perubahan terhadap keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Perubahan tersebut ada karena menyesuaikan dengan spesifikasi nasabah Bank Syariah yang meliputi nasabah penyimpan dan nasabah investor.⁵

Menurut Jundiani, perubahan objek rahasia bank dari beberapa undang-undang tersebut menunjukkan bahwa rahasia bank di Indonesia bukanlah rahasia yang tak terbatas. Cakupan para pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keterangan rahasia bank juga mengalami beberapa perubahan. Perubahan berikutnya berkenaan dengan ketentuan persyaratan dan tata cara pembukaan rahasia bank, kemudian penambahan pengaturan tindak pidana baru bagi yang dengan sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi serta ancaman pidana yang semakin berat terhadap pembukaan rahasia bank sebagaimana

⁴ Jundiani, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang-Press, 2009), h. 175-176.

⁵ Pasal 1 Undang-undang R.I. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-undang Perbankan dan Pasal 60-61 Undang-undang Perbankan Syariah.⁶

Pengaturan ketentuan rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki setiap bank, tetapi tidak seluruh aspek dalam tata usaha bank yang dirahasiakan. Pembuat undang-undang beralasan bahwa perubahan pengaturan tersebut mengingat pentingnya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan nasional. Berbagai perubahan tersebut juga dilakukan seiring dengan sikap kritis masyarakat terhadap ketentuan rahasia bank yang selama ini dipandang bersifat tertutup dan menyangkut seluruh aspek kegiatan operasional perbankan.⁷

Ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah diperlukan sebagai langkah untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, dan atas persetujuan dan permintaan atau kuasa dari nasabah dan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan berbagai ketentuan baru tersebut sebenarnya telah merubah pengertian

⁶ Jundiani, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, h. 179.

⁷ *Ibid.*, h. 180.

dasar rahasia bank, objek rahasia bank, para pihak yang berkepentingan dan ketentuan-ketentuan pidananya.⁸

Selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, menurut doktrin ada dua teori tentang berlakunya rahasia bank, yakni: teori mutlak yang dalam hal ini rahasia informasi keuangan nasabah tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun. Tetapi, dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori ini. Bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara lain yang memberi *tax heaven* seperti Kepulauan Bahama atau Cayman Island juga mulai membenarkan dibukanya rahasia bank dalam hal-hal khusus. Selain itu, doktrin lainnya ialah teori relatif yang mengatakan bahwa rahasia bank tetap berlaku, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni hal-hal yang dikategorikan luar biasa, seperti kepentingan pajak atau kepentingan perkara pidana kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos.⁹

Meskipun di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun agar kepentingan masyarakat lainnya tidak tersisihkan, maka hal-hal tertentu kerahasiaan bank yang merupakan kewajiban bagi bank itu dapat dikecualikan.¹⁰ Hal ini tentu diperlukan untuk menjaga potensi-potensi kerugian lainnya yang dapat diakibatkan kerahasiaan tersebut.

⁸ Lihat Pasal 41-44A Undang-undang R.I. No.1 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Pasal 42-48 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah...*, h. 99.

¹⁰ *Ibid.*,

Regulasi terkait akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan juga diberlakukan di berbagai negara dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian yang dilakukan Darussalam, DKK. terhadap 37 negara yang dijadikan sampel menunjukkan temuan berikut;

- a. terdapat 35 negara yang memiliki keterangan jelas mengenai regulasi akses terhadap informasi keuangan bagi nasabah perbankan. Sebagai contoh di Brazil menurut Pasal 197 *tax code*, otoritas pajak dapat meminta informasi aktivitas wajib pajak dari lembaga keuangan. Di Korea Selatan otoritas pajak yang berwenang adalah anggota Komisioner Otoritas Pajak atau setingkat kepala kantor wilayah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada lembaga keuangan. Sedangkan di Argentina permintaan data dapat berasal dari otoritas pajak di tingkat provinsi atau tingkat kota. Di Yunani berdasarkan *money laundering law 3691/2008*, bank dan lembaga keuangan juga wajib memberikan segala data yang terkait tujuan penilaian dan pemungutan pajak kepada menteri keuangan. Di beberapa negara lain bahkan terdapat lebih dari satu otoritas yang memiliki akses data lembaga keuangan seperti di Israel, Luxembourg, dan Chile. Pada umumnya otoritas pajak dan pengadilan dapat meminta informasi keuangan terkait pajak yang biasanya terjadi pada situasi wajib pajak terlibat sengketa di Pengadilan baik ranah pidana maupun Pengadilan Pajak.¹¹

¹¹ Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, *Akses Data perbankan ...*, 7-8.

b. Dari 37 negara yang telah disurvei terdapat 13 negara yang memiliki klausul akses data perbankan secara otomatis atau tidak melalui permintaan resmi dengan cara rutin melaporkan data kepada otoritas pajak dengan format tertentu seperti laporan rekening nasabah, aktivitas dengan debit dan kredit card, atau transaksi dengan nilai melebihi jumlah tertentu. Sebagai contoh, di Australia otoritas pajak secara rutin dan ekstensif melakukan pertukaran data dengan lembaga pemerintah atau institusi lain. Sedangkan di Slovenia setiap tahun bank wajib mengirimkan informasi rekening nasabah dan segala transaksi yang melibatkan transaksi nasabah tersebut.¹²

2. Kebijakan Rahasia Bank Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berbeda dengan beberapa negara di atas, di Indonesia regulasi mengenai akses terhadap rahasia bank di atur dalam beragam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah. Selain itu, juga ada peraturan turunan seperti Peraturan BI dan Peraturan OJK.

a. Undang-Undang Perpajakan

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perbankan maupun dalam Peraturan BI pada prinsipnya sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Perpajakan yang memberikan akses terhadap informasi keuangan nasabah

¹² *Ibid*, h. 8.

untuk kepentingan perpajakan, yakni dalam Pasal 35 yang menyatakan, Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, atas permintaan Ditjen Pajak pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Selain itu, dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Adapun Pasal 34 ayat (3) menyatakan, Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat dan ahli-ahli supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari Wajib Pajak kepada Pejabat Pemeriksa untuk keperluan Pemeriksaan Keuangan Negara. Surat Perintah tersebut menyebutkan nama Wajib Pajak yang dikehendaki keterangannya dan nama Pemeriksa.¹⁴

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diperjelas dengan menyatakan bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari

¹³ Undang-undang R.I. No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁴ *Ibid.*

bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atau disidik, atas permintaan tertulis dari Ditjen Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.¹⁵

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2000 kemudian dilanjutkan, jika pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah tertulis dari Menteri Keuangan.¹⁶

b. Undang-Undang Perbankan

Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan mengartikan istilah rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian ini mempersempit dari pengertian rahasia bank yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perbankan sebelumnya yang memasukkan ke dalam pengertian rahasia bank meliputi nasabah deposan dan nasabah debitur.¹⁷

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 28 dan berbagai pasal lainnya dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank, yakni sebagai berikut:

¹⁵ Undang-undang R.I. No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah...*, h. 98.

- 1) Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- 2) Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya mengenai perpajakan.
- 3) Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Adapun yang dimaksud dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
 - d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

Pengecualian rahasia bank dalam Undang-undang Perbankan ialah sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 menyebutkan, Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”
- 2) Pasal 41 A, Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia.
- 3) Pasal 42 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada Polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia.
- 4) Pasal 42 A menyebutkan, Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya dapat pula diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- 5) Pasal 44 menyebutkan, Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

6) Pasal 44 A menyebutkan, Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.¹⁹

Selain beberapa institusi yang disebutkan di atas, rahasia bank di Indonesia juga dapat diterobos oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dan dapat pula memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi tersangka, terdakwa ataupun pihak terkait lainnya.²⁰

c. Undang-Undang Perbankan Syariah

Undang-undang Perbankan Syariah memberikan pengertian mengenai rahasia bank yang sedikit berbeda dari pendahulunya yakni Undang-undang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu

¹⁹ Lihat Pasal 41-44A Undang-undang R.I. No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah...*, h. 101.

yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.²¹

Sama halnya dengan Undang-undang Perbankan, dalam Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 41 juga menyebutkan bahwa Bank dan pihak terafiliasi juga memiliki kewajiban yang sama untuk merahasiakan keterangan nasabahnya. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah rahasia bank juga tidak bersifat mutlak karena terdapat beberapa pengecualian untuk menerobos rahasia bank dimaksud. Adapun pengecualian rahasia bank pada perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 42 menyatakan, Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, Pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.
- 2) Pasal 43 menyatakan, Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan BI dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai

²¹ Undang-Undang R.I. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank. Izin yang dimaksud diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

- 3) Pasal 45 menyatakan, Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
- 4) Pasal 46 menyatakan, Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 5) Pasal 47 menyatakan, Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.
- 6) Pasal 48 menyatakan, Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak

memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.²²

Dari uraian beberapa pasal di atas dapat diketahui bahwa kebijakan rahasia bank dalam Undang-undang Perbankan Syariah tidak bersifat mutlak, itu artinya, informasi keuangan nasabah perbankan maupun perbankan syariah dapat diakses untuk berbagai kepentingan baik bagi kepentingan perpajakan maupun kepentingan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun untuk kepentingan perpajakan, informasi keuangan nasabah dapat diakses melalui izin BI yang kini beralih ke-OJK sebagai lembaga otoritas yang melakukan pengawasan dan perlindungan di sektor jasa keuangan.

d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000

Bank Indonesia sebagai lembaga regulator yang bertugas dan mengawasi kegiatan bank sebelum kini digantikan peran tersebut oleh OJK pada 7 September 2000 mengeluarkan kebijakan tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000.²³

Dasar ataupun pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 ialah sebagai berikut:

²² Undang-Undang R.I. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 42-48.

²³ Jundiani, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, h. 184.

- 1) Undang-undang Perbankan menentukan pemberian perintah atau izin tertulis pembukaan rahasia bank menjadi kewenangan Pimpinan Bank Indonesia;
- 2) Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dapat dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang meninggal dunia.²⁴

Sebagai lembaga otoritas yang mengawasi sektor mikro lembaga keuangan menggantikan peran BI, OJK juga melanjutkan doktrin kerahasiaan informasi keuangan nasabah. Mengenai Kerahasiaan Informasi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengaturnya yakni dalam dalam Pasal 33 sebagai berikut;

- 1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- 2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi,

²⁴ *Ibid.*, h. 185.

tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

- 3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, ... dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-undang.²⁵

Kebijakan akses informasi keuangan sebagaimana dinyatakan dalam berbagai perundang-undangan memberikan beban kewajiban untuk menjaga kerahasiaan bank sebagai berikut:

1) Kewajiban Bank Untuk Menjaga Kerahasiaan

Dari pengertian rahasia bank dalam Undang-undang Perbankan dan Perbankan Syariah, bank dan pihak terafiliasi berkewajiban untuk merahasiakan informasi ataupun keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁶ Sehingga, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Hal ini menegaskan bahwa pemberian keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bank dengan tetap memperhatikan kaitan erat antara keterangan yang diminta dengan permintaan keterangan serta kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.²⁷

2) Kewajiban Para Pihak Yang Berkepentingan Dalam Pembukaan Rahasia Bank

²⁵ Undang-undang R.I. No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁶ Pasal 2, Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

²⁷ Jundiani, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, h. 185.

Pengeturan pelaksanaan pembukaan rahasia bank terbagi menjadi dua: *Pertama*, diwajibkan memperoleh izin tertulis dari Pimpinan BI (kini beralih ke OJK), yakni para pihak dalam perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan ke badan urusan Piutang dan kepentingan peradilan perkara pidana. *Kedua*, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan BI (kini beralih ke OJK), yakni kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan permintaan ahli waris dari nasabah penyimpan yang meninggal dunia.²⁸

3) Ruang Lingkup Dan Bentuk Keterangan Dalam Pembukaan Rahasia Bank

Dijelaskan dalam pasal 4 terkait kepentingan perpajakan serta, Pasal 5, dan Pasal 6 PBI No. 2/19/PBI/2000 yang menjelaskan bahwa perintah pembukaan rahasia informasi nasabah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak elektronik tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dalam perintah atau izin yang diajukan. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian fotocopy bukti-bukti tertulis, fotocopy surat-surat, dan hasil cetak data

²⁸ *Ibid.*, h.187.

elektronis yang telah dinyatakan atau diberi tanda “sesuai dengan aslinya” (*certified*) oleh pejabat yang berwenang pada bank.²⁹

Pasal 9 menyatakan bahwa pengajuan pembukaan informasi keuangan nasabah harus ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia up. Direktorat Hukum Bank Indonesia Gedung Tipikal Lantai 10 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110. Untuk kepentingan perpajakan, permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan.³⁰

Dalam Pasal 10 dijelaskan, Pemberian perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jangka waktu ini juga berlaku jika ada Penolakan untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank oleh Gubernur BI yakni 14 hari dan 3 hari kerja.³¹

Selain itu, ada juga ketentuan lain yakni dalam PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data pribadi

²⁹ *Ibid.*, h. 190.

³⁰ Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

³¹ Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Nasabah juga dinyatakan bahwa dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah, maka Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah bersangkutan.³²

3. AKRAB Dan AKASIA

Pada 13 Maret 2017 Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ditjen Pajak telah menandatangani Nota Kesepahaman antara OJK dan Ditjen Pajak tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adapun Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan perpajakan, termasuk status perpajakan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Tukar menukar data dan informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan OJK dan DJP;
- c. Penyediaan Akses bagi OJK dan Lembaga Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK dalam rangka Konfirmasi Status Kepatuhan Wajib Pajak (KSKWP);
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan perpajakan;
- e. Penerapan Pembukaan Rahasia Nasabah Bank dalam rangka Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Penagihan di bidang Perpajakan melalui aplikasi elektronik;
- f. Penugasan dan pelatihan pegawai di lingkungan DJP untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK; dan
- g. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan/sosialisasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dan DJP dan sebaliknya.³³

³² Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 234.

³³ Kementerian Keuangan RI, *Tingkatkan Kerjasama Dan Koordinasi, Ojk Dan Ditjen Pajak Tandatangani Nota Kesepahaman*, Siaran Pers, Sp 22/Dkns/OJK/III/2017.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner OJK pada kesempatan tersebut meresmikan sistem izin pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan. Sistem ini terdiri dari dua aplikasi yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK.³⁴

Pada 6 Januari 2017 Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri keuangan No. 12/KMK.03/2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik, yang di dalamnya menetapkan AKASIA sebagai aplikasi yang digunakan dalam rangka pengajuan usulan permintaan pembukaan rahasia bank secara elektronik untuk kepentingan perpajakan, yang selanjutnya disebut dengan Akasia.³⁵

AKRAB dan AKASIA digunakan untuk pengajuan permintaan pembukaan rahasia bank secara elektronik yang menggantikan proses manual yang dilakukan selama ini. Dalam kaitannya dengan perpajakan, bank merupakan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan wajib pajak dan terikat dengan kewajiban merahasiakan. Kewajiban merahasiakan tersebut diiadakan dengan melalui permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Ketua Dewan komisiner OJK. Akasia diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Keputusan Menteri keuangan R.I. No. 12/KMK.03/2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik

mendorong percepatan dan meningkatnya efektifitas permintaan keterangan atau bukti dari pihak bank untuk kepentingan perpajakan.³⁶ Melalui AKRAB dan AKASIA yang saling terhubung dalam satu sistem, waktu proses perintah pembukaan rahasia bank dipersingkat secara signifikan dari semula 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) minggu. Namun demikian proses penerbitan surat perintah pembukaan rahasia bank tetap mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.³⁷

Adapun manfaat adanya sistem tersebut selain manfaat efisiensi waktu, aplikasi ini memiliki kelebihan fitur seleksi secara otomatis terhadap permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*auto reject*) untuk mempercepat proses, dan sistem mengelompokkan (*grouping*) permintaan berdasarkan bank. Dengan fitur tersebut, jumlah surat perintah yang ditandatangani berkurang, mempermudah penelusuran surat dan tersedianya statistik data bank penerima perintah pembukaan rahasia bank.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, Ditjen Pajak berharap koordinasi dan kerjasama kedua instansi akan semakin optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Bagi Ditjen Pajak sendiri, kerjasama yang semakin erat dengan OJK akan memungkinkan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penagihan pajak yang lebih efektif khususnya dengan pembukaan akses data dan informasi nasabah yang lebih mudah.... Bagi OJK kerjasama ini merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi OJK dalam mendukung kebijakan Pemerintah khususnya di bidang perpajakan.³⁸

³⁶ Siti Nurwahyuningsih Harahap, *Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan*, (Disampaikan dalam Seminar Nasional, di Univ. Bunda Mulia, 2017).

³⁷ Kementerian Keuangan RI, *Tingkatkan Kerjasama Dan Koordinasi, OJK Dan Ditjen Pajak Tandatangani Nota Kesepahaman*, Siaran Pers, Sp 22/Dkns/OJK/III/2017.

³⁸ *Ibid.*

Mengenai pembukaan informasi nasabah untuk kepentingan perpajakan, sebelumnya pada tahun 2015 OJK juga sudah mengeluarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra.³⁹

Pada saat itu OJK juga sedang menyiapkan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut berupa Surat Edaran OJK yang khusus mengatur mengenai AEOI, antara lain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) kepada nasabah asing dan tata cara penyampaian informasi keuangan nasabah asing kepada otoritas pajak.⁴⁰ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya AKRAB dan AKASIA diluncurkan tidak berkaitan dengan diterbitkannya Perppu No. 1 tahun 2017. Implementasi dari AKRAB dan AKASIA sebenarnya merupakan bagian dari langkah reformasi perpajakan dalam bidang informasi, basis data dan proses bisnis kuartal pertama tahun 2017 yang telah diwacanakan sejak cukup lama.⁴¹

Dari berbagai uraian sebelumnya diketahui bahwa pengaturan atau kebijakan akses informasi keuangan pada nasabah perbankan di Indonesia sebenarnya tidak bersifat mutlak. Berbagai perundang-undangan seperti Undang-undang perpajakan, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia menunjukkan bahwa untuk kepentingan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Kementerian Keuangan R.I. Tingkatkan Kerjasama Dan Koordinasi, OJK Dan Ditjen Pajak Tandatangani Nota Kesepahaman, Siaran Pers, Sp 22/Dkns/OJK/III/2017.

⁴¹ Siti Nurwahyuningsih Harahap, *Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan, ...*

perpajakan rahasia bank dapat diterobos dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai upaya reformasi perpajakan di Indonesia, untuk mempermudah dan mempercepat mekanisme perizinan akses informasi keuangan telah dibuat sistem AKRAB dan AKASIA yang memungkinkan mekanisme akses terhadap informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Ditjen Pajak hingga ke OJK menjadi lebih cepat.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan, prosedur, ruang lingkup dan tata cara pembukaan rahasia informasi keuangan nasabah dengan melalui izin OJK sebenarnya ada sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan dari berbagai risiko yang dapat merugikan baik nasabah maupun perbankan. Hal ini mengingat bisnis perbankan sangat bergantung pada kepercayaan nasabah dan masyarakat sehingga jika berbagai hal tersebut menimbulkan ketidakpastian di masyarakat berpotensi merugikan perekonomian secara luas.

4. Perppu No. 1 Tahun 2017

Latar belakang diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan berawal dari adanya krisis keuangan global pada tahun 2008 yang ketika itu menimbulkan perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Untuk dapat bangkit dari krisis keuangan tersebut diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi, terutama yang bersumber dari pajak.

Upaya penghimpunan pajak yang seyogyanya berfungsi sebagai sumber pendanaan dan stimulus ekonomi terhambat dengan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dilakukan dengan cara menggeser profit dan menyimpan uang di negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau offshore Financial Center. Data Boston Consulting Group pada tahun 2013 menyebut bahwa terdapat USD8,5 triliun aset disembunyikan di negara-negara, seperti Swiss, Hongkong, Singapura, Panama, Luxemburg, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, data dari Washington post juga memperkirakan ada 0,01% dari populasi dunia (*high net worth individuals*) menguasai sekitar 50% dari *offshore assets* di dunia, dan 25%-nya diperkirakan disembunyikan di luar negeri.⁴²

AEOI atau gampangnya disebut pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan mulai mengemuka tidak lama setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 2010 ketika Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan kebijakan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*. Kebijakan ini mewajibkan Foreign Financial Institution (FFI) yakni lembaga keuangan yang berada di luar AS, untuk melakukan pelaporan pada pemerintah AS atau entitas lain di mana penduduk AS memegang kepemilikan yang cukup signifikan (*substantial ownership interest*). Terdorong oleh adanya kebijakan tersebut, pada tahun 2014 G20 kemudian sepakat untuk menerapkan *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* secara global. Dan untuk

⁴² Kementerian Keuangan R.I. Menteri Keuangan Terbitkan Petunjuk Teknis Keterbukaan Informasi Keuangan, Keterangan Pers, No 31/KLI/2017.

melaksanakannya pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) pada tanggal 3 Juni 2015 untuk kemudian mulai bertukar informasi pada bulan September tahun 2018. Sementara itu, di lain sisi diketahui bahwa terdapat 43% dari total aset yang dideklarasikan dalam program pengampunan pajak yang ditempatkan di dalam negeri. Itu artinya Ditjen pajak selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi keuangan milik Wajib Pajak di dalam negeri.⁴³

Menteri Keuangan menyebut bahwa Perppu No. 1 tahun 2017 merupakan sebuah pencapaian penting untuk mewujudkan era transparansi dan keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Selanjutnya Menteri Keuangan menghadiri pertemuan dengan Direktur Center For Tax Policy and Analysis OECD untuk membicarakan kesiapan legislasi domestik Indonesia terkait implementasi AEOI dan memastikan agar Indonesia tidak dilaporkan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmennya (*Falling to meet their commitment*) sehingga Indonesia tidak dimasukkan dalam kelompok negara *non-cooperative jurisdiction* pada G20 Leader Summit di Jerman pada Juli 2017.⁴⁴

Pada 5 Mei 2017 EOCED merilis informasi bahwa sebanyak 100 yurisdiksi telah memberikan komitmen untuk melaksanakan AEOI melalui penerapan CRS, beserta jadwal penerapannya. Indonesia sendiri bersama Malaysia, Australian dan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

yurisdiksi lainnya menyatakan untuk menerapkannya di tahun 2018.⁴⁵ Penerapan standar AEOI menurut Menteri Keuangan membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sejalan dengan semangat global untuk memerangi pelarian pajak yang dilakukan berbagai perusahaan ataupun individu super-kaya. Kecurangan pajak seperti pelarian dan pengelakan pajak menggerus kapasitas fiskal Pemerintah yang artinya juga berdampak pada semakin tingginya tingkat kesenjangan dan ketidakadilan sosial.⁴⁶

Keterbukaan akses informasi keuangan global dan domestik yang dimungkinkan dengan adanya Perppu No. 1 tahun 2017 ditujukan sebagai upaya meningkatkan basis data Ditjen Pajak untuk menggali potensi pajak yang sebenarnya dan untuk dapat mendeteksi praktik kecurangan pajak, apalagi sistem pelaporan pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment* yakni penghitungan kewajiban pajak secara mandiri.⁴⁷

Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan AEOI pada bulan September 2018, dan harus memenuhi setiap komitmennya dalam keikutsertaan dalam perjanjian tersebut. karena itulah pemerintah memandang perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017. Dari hal itulah presiden

⁴⁵ Tim Penulis, *Buletin APBN*, Pusat kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, edisi x vol.II Juni 2017, h. 4.

⁴⁶ Kementerian Keuangan RI, *Menteri Keuangan Terbitkan Petunjuk Teknis Keterbukaan Informasi Keuangan*, Keterangan Pers, No. 31/KLI/2017.

⁴⁷ *Ibid.*

kemudian menerbitkan Perppu No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017.⁴⁸

Sebagai pedoman teknis peraturan pelaksanaan dari Perppu No. 1 tahun 2017, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Petunjuk Teknis Keterbukaan Informasi Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.70/Pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam Keterangan Persnya disebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 yang berlaku sejak 31 Mei 2017 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan kerahasiaan.⁴⁹

Pasal 1 Perppu No. 1 tahun 2017 menyatakan, Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.⁵⁰ Dari pasal tersebut terlihat bahwa Perppu ini memberikan akses bagi Ditjen Pajak untuk dua kepentingan, yakni kepentingan perpajakan dan

⁴⁸ Tim Penulis, *Buletin APBN...*, h. 4.

⁴⁹ Kementerian Keuangan R.I. *Menteri Keuangan Terbitkan Petunjuk Teknis Keterbukaan Informasi Keuangan*, Keterangan Pers, No 31/KLI/2017.

⁵⁰ Perppu R.I. No. 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

kepentingan perpajakan terkait perjanjian internasional. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yakni, Akses informasi keuangan sebagaimana yang dimaksud ialah meliputi; penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan.⁵¹

Pasal 1 tersebut menyebut bahwa akses informasi keuangan diberikan untuk kepentingan perundang-undangan perpajakan. adapun “perundang-undangan di bidang perpajakan” ialah segala peraturan terkait kepentingan pajak, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- b. Pasal 41 Undang-undang Perbankan.
- c. Pasal 47 ayat (1) d. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah

⁵¹ Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- e. Pasal 42 Undang-undang Perbankan Syariah.⁵²

Adapun maksud dari “perjanjian internasional di bidang perpajakan” ialah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*).
- c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*), termasuk perjanjian yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, antara lain Persetujuan Bilateral/Multilateral Antar-Pejabat Yang Berwenang Dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis.
- d. Persetujuan Antar-Pemerintah Untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing (*Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance*

⁵² Pasal 8 Perppu R.I. No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Act/FATCA) yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah Perppu No. 1 tahun 2017 berlaku.⁵³

Selanjutnya, Pasal 2 Perppu No. 1 tahun 2017 menyatakan mengenai kewenangan yang dimiliki Ditjend Pajak serta kewajiban lembaga keuangan dan rincian informasi yang wajib disampaikan, yakni sebagai berikut;

Pasal 2 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (2)

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

Dalam PMK No. 70/03/PMK/2017 kemudian dijelaskan bahwa yang wajib dilaporkan secara berkala adalah informasi keuangan nasabah dengan saldo rekening di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Yang kemudian direvisi lagi batasannya menjadi Rp. 1 miliar. Dari batasan minimum tersebut, Kementerian

⁵³ Penjelasan Pasal 1 Perppu R.I. No. 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

keuangan diperkirakan ada sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.⁵⁴

Maksud dari kalimat “standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas adalah standar yang dirujuk atau diatur dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk melakukan pertukaran informasi keuangan antar-negara, antara lain Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard/CRS) dan Penjelasan CRS (CRS Commentaries) yang disusun oleh OECD dan G20, yang dirujuk dalam Persetujuan Bilateral/Multilateral Antar Pejabat Yang Berwenang Dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Bilateral/Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*).⁵⁵ Hal ini kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Adapun pernyataan mengenai informasi yang dilaporkan dalam PMK No. 70/03/PMK/2017 juga tetap sama dengan bunyi pasal di atas yakni paling sedikit

⁵⁴ Kementerian Keuangan RI, *Pemerintah Merevisi Batas Minimum Saldo Rekening Yang Wajib Dilaporkan Secara Otomatis Kepada DJP*, Jakarta, Siaran Pers No. 21/KLI/2017.

⁵⁵ Penjelasan Pasal 2 Perppu R.I. No. 1 tahun 2017. Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

atau minimal identitas, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo keuangan, dan penghasilan.⁵⁶

Dari lima poin laporan minimal yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada setidaknya empat poin yang berkaitan langsung bagi nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada empat poin minimal risiko yang dialami nasabah perbankan terkait dibukanya akses informasi keuangan melalui Perppu No. 1 tahun 2017 ini. Identitas pemegang rekening merupakan privasi yang juga harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari potensi penyalahgunaan data identitasnya. Selain itu, data laporan yang disampaikan juga termasuk nomor rekening keuangan, saldo, hingga keterangan penghasilan terkait dengan rekening dimaksud. Keempat informasi minimal ini merupakan data yang sangat penting. Karena itulah harus ada perlindungan bagi keamanan data nasabah sehingga potensi kerugian dapat dicegah.

Pasal 2 ayat (4)

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (5)

Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;

⁵⁶ Lihat Pasal 7 ayat (9) PMK, No. 70/03/PMK/2017. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perppu No. 1 tahun 2017.

- b. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
- e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.

Dalam pasal 2 ayat (8) disebutkan bahwa dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.⁵⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut maka kerahasiaan bank tidak lagi berlaku untuk kepentingan perpajakan oleh Ditjen pajak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan-perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 3 Perppu No. 1 tahun 2017 menyebutkan mengenai mekanisme penyampaian informasi keuangan yang menjadi kewajiban lembaga keuangan terkait regulasi baru tersebut, yakni sebagai berikut;

Pasal 3 ayat (1)

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;

⁵⁷ Pasal 2 ayat 8 Perppu No. 1 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perppu No. 1 tahun 2017.

- b. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
- c. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Dari pernyataan pasal 3 ayat 1 di atas terlihat bahwa ketentuan akses informasi keuangan dapat dirincikan sebagai berikut:

Pertama, untuk ketentuan perjanjian internasional mekanisme panyampaian laporan disampaikan melalui mekanisme elektronik dan/atau mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia. Perbedaan antara kedua mekanisme penyampaian laporan dimaksud yakni, untuk laporan dengan mekanisme elektronik disampaikan melalui OJK, dan mekanisme non-elektronik kepada Ditjen Pajak. Kedua mekanisme tersebut adalah bagian dari akses informasi keuangan secara otomatis, yang bukan berdasarkan permintaan.

Kedua, untuk ketentuan perpajakan penyampaian laporan disampaikan dengan mekanisme non-elektronik selama mekanisme elektronik belum tersedia kepada Ditjen Pajak. Dari pernyataan ayat tersebut diketahui bahwa untuk kepentingan perpajakan tidak ada kewajiban bagi Ditjen pajak untuk meminta izin ataupun mengaksesnya melalui OJK, di sinilah letak perbedaan kebijakan akses informasi keuangan dengan beberapa perundang-undangan sebelumnya.

Dalam Pasal 3 ayat (4) kemudian dijelaskan bahwa penyampaian laporan melalui mekanisme non-elektronik dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain kepada Ditjen Pajak paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender. Dalam Pasal 8 ayat (7)

dijelaskan LJK menyampaikan paling lambat 1 Agustus dan OJK menyampaikan pada DJP 31 Agustus untuk kepentingan perjanjian internasional.⁵⁸

Untuk kepentingan perpajakan, Pasal 21 ayat (1) PMK No. 70/03/PMK/2017 menyatakan, penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan melalui aplikasi yang dikembangkan dan disediakan oleh Ditjen Pajak secara mandiri atau secara bersama-sama dengan Lembaga Jasa keuangan.⁵⁹

Lebih lanjut Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

Pasal 4 ayat (2)

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4 ayat (3)

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Ditjen Pajak.

Dari pernyataan Pasal 4 tersebut dapat diketahui bahwa selain berhak menerima laporan informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan secara otomatis, untuk kepentingan perpajakan Ditjen pajak juga berwenang meminta

⁵⁸ Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan RI, No. 70/03/PMK/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perppu No. 1 tahun 2017.

⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan RI, No.70/03/PMK/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perppu No. 1 tahun 2017.

secara langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan. Dari beberapa uraian di atas dapat dilihat adanya perbedaan kebijakan akses informasi keuangan nasabah antara kebijakan dalam Perppu ini dengan ketentuan perundang-undangan sebelumnya yakni Undang-undang Perbankan, dan Undang-undang Perbankan Syariah hingga Peraturan BI, yakni terletak pada tidak adanya izin akses melalui otoritas pengawas yakni OJK. Hal inilah yang menurut penulis merupakan kebijakan yang tidak tepat dan perlu dikaji ulang.

Selain itu, ada ketidakjelasan mengenai batasan minimum saldo rekening yang dapat diminta keterangannya oleh Ditjen Pajak. Jika untuk informasi keuangan secara otomatis sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat 2 kemudian dijelaskan dalam PMK No.70/03/PMK/2017 yang telah direvisi bahwa saldo rekening yang wajib dilaporkan adalah yang memiliki saldo minimal Rp. 1 miliar, maka tidak demikian halnya dengan ketentuan pasal 4 yang menetapkan bahwa Ditjen Pajak dapat meminta informasi keuangan kepada LJK namun tidak terdapat batasan rekening siapa dan dengan minimal saldo berapa yang dapat diminta keterangannya.

Perbedaan kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1

Kebijakan Akses Informasi Keuangan Dalam Perundang-undangan:

Perundang-undangan	Substansi
Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang	Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban

Perpajakan	merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah tertulis dari Menteri Keuangan.
Pasal 41 Undang-undang Perbankan	Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank.
Pasal 42 Undang-undang Perbankan Syariah	Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, Pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
Pasal 4 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2017	Selain menerima laporan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

Selain dalam beberapa undang-undang di atas, ada regulasi turunan terkait Akses Informasi Keuangan Dalam Pasal 9 PBI No. 2/19/PBI/2000 yang menyatakan, Pengajuan pembukaan informasi keuangan nasabah harus ditujukan kepada Gubernur BI. Untuk kepentingan perpajakan, permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan.⁶⁰

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa dalam perjalanannya kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan mengalami beberapa kali perubahan, baik dari segi ruang lingkup, persyaratan ataupun pihak yang dapat mengajukan izin membuka informasi keuangan nasabah. Namun, perbedaannya dengan kebijakan terbaru ialah untuk kepentingan perpajakan tidak adanya mekanisme izin melalui OJK. Jika sebelumnya akses informasi keuangan ialah melalui izin yang diajukan oleh Menteri keuangan kepada OJK dan kemudian

⁶⁰ Peraturan Bank Indonesia, No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

OJK memberikan perintah kepada bank terkait untuk membuka informasi nasabah dimaksud, maka melalui kebijakan Perppu No. 1 tahun 2017 ini izin tersebut tak lagi diperlukan, Ditjen Pajak berwenang menerima informasi secara periodik secara otomatis atau meminta informasi keuangan nasabah dari Lembaga Jasa Keuangan secara langsung.

Informasi keuangan nasabah merupakan suatu hal yang dilindungi kerahasiaannya, doktrin ini ada untuk memastikan rasa aman bagi nasabah perbankan terutamanya nasabah penyimpan. Sebagaimana telah beberapa kali disinggung sebelumnya bahwa kerahasiaan informasi keuangan nasabah perbankan merupakan prinsip kerahasiaan yang juga merupakan salah satu dari empat prinsip dasar aktifitas perbankan yakni prinsip kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.⁶¹

Prinsip kerahasiaan sendiri merupakan prinsip yang mendasari aktifitas perbankan di mana keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya wajib dirahasiakan. Meskipun di Indonesia tidak berlaku mutlak yakni dapat disimpangi untuk beberapa ketentuan termasuk kepentingan perpajakan,⁶² pembukaan informasi keuangan nasabah yang merupakan rahasia bank tersebut harus tetap berada dalam pengawasan yang ketat agar potensi risiko kerugian tidak terjadi.

⁶¹ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 2.

⁶² Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 3.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan lainnya yakni pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI. OJK pun turut membantu BI untuk melakukan imbauan moral kepada perbankan.⁶³

Untuk melaksanakan tugasnya, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, serta penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.⁶⁴ Sebelumnya kewenangan ini merupakan kewenangan BI, namun sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK.⁶⁵

Pasal 9 huruf c dan d Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau

⁶³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia...* h. 383.

⁶⁴ *Ibid*, h. 385.

⁶⁵ *Ibid*, h. 388.

penunjang kegiatan jasa keuangan; serta berwenang memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.⁶⁶

Sebagai implementasi dari prinsip kerahasiaan, Akses informasi keuangan nasabah seharusnya tetap melalui izin OJK agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan memenuhi syarat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat” ialah termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan pada sektor jasa keuangan.⁶⁷

Salah satu contoh pelanggaran dan kejahatan pada sektor jasa keuangan terkait penyalahgunaan data nasabah ialah adanya pengusutan oleh Polda Metro Jaya terhadap kasus penggasakan dana ratusan juta rupiah yang dilakukan komplotan dengan memanipulasi data nasabah pada awal tahun 2018. Taufan Rengganis mengatakan bahwa terdapat sebuah situs bernama www.temanmarketing.com yang bahkan mengklaim memiliki data lengkap nasabah bank di berbagai daerah di Indonesia. Dari situs itulah para pencoleng membeli data identitas lengkap nasabah, lengkap dengan nomor telepon pribadi dan nama ibu kandung. Data tersebut kemudian digunakan untuk membobol kartu kredit nasabah dengan menghubungi Customer Service bank terkait untuk

⁶⁶ Pasal 9 Undang-undang R.I. No. 21 tahun 2017 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia...* h. 383.

meminta penerbitan kartu baru dan perubahan e-mail, nomor telepon, hingga password nasabah.⁶⁸ Informasi tersebut menunjukkan bahwa jika data yang dilaporkan mengalami pembobolan atau kebocoran maka berpotensi disalahgunakan dan dapat mengakibatkan kerugian materil bagi nasabah. Karena itulah, untuk mencegah potensi kerugian harta tersebut terjadi, maka setiap akses informasi keuangan nasabah harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari OJK.

Perppu No. 1 tahun 2017 merupakan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi nasabah. Menurut John Rawls, untuk mewujudkan keadilan dalam kebijakan publik salah satu cara yang dapat digunakan ialah dengan melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu melindungi dan memberdayakan kelompok yang paling rentan dan kurang mampu dalam lingkup kebijakan yang dibuat, sedangkan dalam hal kerahasiaan informasi keuangan nasabah kelompok yang paling rentan terhadap berbagai tentu adalah nasabah. Sehingga, untuk mewujudkan adanya keadilan dalam kebijakan akses informasi keuangan nasabah harus mendapat jaminan perlindungan yang kuat dalam undang-undang.

Tarsius Murwadi mengatakan, “Rahasia bank merupakan daya tarik yang kuat bagi nasabah kreditur yang memiliki dana besar, semakin kuat bank menjaga kerahasiaan nasabahnya semakin tertarik pula untuk menyimpan dana pada bank

⁶⁸ M taufan rengganis, <https://kolom.tempo.co/read/1082138/hentikan-kebocoran-data-nasabah>, 23 april 2018, diakses pada 11 Juli 2018.

tersebut dan sebaliknya.”⁶⁹ Logika demikian dapat kita analogikan sebagai berikut, semakin kuat jaminan keamanan informasi maka semakin meningkat kepercayaan nasabah, dan pada akhirnya akan menjadi semakin baik pula sektor perbankan maupun perbankan syariah.

Ada pendapat yang menarik, menurut Tarsius Murwadji, implementasi regulasi sebelum adanya Perppu No. 1 tahun 2017 seperti dalam Undang-undang Perbankan pada Pasal 41 sampai 44A terkait izin pembukaan rahasia bank dalam praktiknya terbukti bahwa izin untuk kepentingan yang telah diatur tersebut dengan mudah diberikan kepada penyidik yang mengajukan permohonan. Setelah ijin tersebut dikeluarkan oleh BI (sekarang OJK), bank tidak berhak menolak karena menurut Pasal 40 tersebut bank ‘wajib’ memberikan informasi atau wajib membuka rahasia bank.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai urgensi yang signifikan untuk menghilangkan izin OJK dalam kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Mengenai kebijakan akses informasi keuangan nasabah perbankan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan, menurut Darussalam, DKK. sebaiknya diperoleh melalui dua cara, yakni (1) permintaan langsung oleh Ditjen Pajak secara tertulis kepada OJK hal ini seperti di berbagai negara yang memberikan bagi otoritas yang berkompeten yang dalam hal ini adalah Ditjen Pajak. (2)

⁶⁹ Tarsius Murwadji, *Antisipasi Pelarian Dana Asing Ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank*, (Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2 No. 2 tahun 2015, h. 238.

⁷⁰ *Ibid*, h. 234.

pemberian informasi secara otomatis yakni dengan adanya kesepakatan antara OJK dengan Ditjen Pajak misalnya dengan adanya SPT khusus bagi bank.⁷¹

Sebagai pengguna jasa, nasabah juga termasuk konsumen yang harus mendapat perlindungan. Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷²

Mengenai edukasi dan perlindungan nasabah, Menurut Ikatan Bankir Indonesia, bank wajib mengedukasi nasabah mengenai risiko yang dihadapinya. Di antara hal-hal yang wajib dilakukan bank antara lain:

- a. Bank harus memastikan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya dapat

⁷¹ Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, *Akses Data perbankan ...*, h. 12.

⁷² Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Selain itu, bank seharusnya juga memberikan edukasi mengenai peraturan intern bank mengenai kerahasiaan data nasabah; hal ini menurut penulis sangat diperlukan sebagai tindakan preventif untuk menghindari perselisihan antara nasabah dan lembaga keuangan di kemudian hari.

- b. Bank harus memastikan bahwa data nasabah tidak digunakan untuk tujuan di luar otorisasi yang diberikan oleh nasabah. Sesuai ketentuan yang berlaku mengenai transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah, bank harus memperoleh izin nasabah apabila hendak memberikan data pribadinya kepada pihak penyedia jasa untuk keperluan marketing. Perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah juga harus dipenuhi dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain (*outsourcing*);
- c. Edukasi yang diberikan kepada nasabah mencakup hak dan kewajiban yang ditanggung seluruh pihak terkait.⁷³

Untuk melindungi kerahasiaan informasi keuangan nasabah, kebijakan rahasia bank di Indonesia diatur dengan disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya yang telah diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Perbankan

- 1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya

⁷³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 66.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁷⁴

Selain dalam Undang-undang Perbankan, perlindungan rahasia bank juga diperkuat dalam Undang-undang Perbankan Syariah yang menambahkan sanksi pidana dengan sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, hingga pemberhentian pengurus bank tetapi tidak mengurangi ketentuan pidana rahasia bank.⁷⁵ Adapun di negara-negara lain berdasarkan hasil penelitian Darussalam DKK, dari 34 negara yang memiliki kerahasiaan bank, terdapat 12 yang tidak memiliki keterangan jelas mengenai ada atau tidaknya sanksi jika dilanggar. Dan dari 22 negara tersebut terdapat 20 negara (91%) yang memiliki sanksi jelas berupa sanksi pidana. Sebagai contoh, Estonia dalam *Credit Institution Act* mengatur sanksi denda mulai dari EUR. 1.200 hingga EUR. 32.000 tergantung kedudukan pelanggar, dan dalam *criminal code* pihak yang sama dapat dikenai hukuman 3 tahun penjara. Di Swedia, pelanggaran rahasia bank dikategorikan sebagai kejahatan kriminal yang serius dan masuk dalam ranah pidana.⁷⁶

⁷⁴ Undang-undang R.I. No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁷⁵ Lihat Pasal 57-58 Undang-undang R.I. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷⁶ Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, *Akses Data perbankan ...*, h. 6-7.

Regulasi akses informasi keuangan di Indonesia berbeda dengan negara-negara anggota *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) lainnya. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengatur pembukaan informasi data keuangan nasabah (rahasia bank) ke dalam ranah hukum pidana, sedangkan negara lain mengaturnya dalam ranah hukum perdata, dalam hal ini hukum perjanjian (*contract of law*). Dikarenakan diatur dalam hukum perdata, maka pelanggaran terhadap perjanjian di negara-negara tersebut adalah wanprestasi atau cidera janji yang berakibat tuntutan ganti-rugi.⁷⁷

Regulasi yang mengatur akses informasi keuangan data nasabah terkait perpajakan pada umumnya terdapat dalam regulasi pajak, perbankan, atau regulasi lainnya. 32 dari 36 negara yang didapat informasinya mengatur pada regulasi pajak, serta 24 negara juga mengaturnya pada regulasi perbankan, 7 negara mengatur pada regulasi hukum dan pengadilan. Di beberapa negara terdapat satu link jelas dan harmonis untuk kedua regulasi tersebut seperti Estonia, Republik Ceko, dan Chile.⁷⁸ Di Indonesia sendiri, regulasi akses informasi keuangan selain diatur dalam Undang-undang perbankan, juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah, dan Undang-undang di bidang perpajakan. Terdapat contoh unik di mana regulasi akses informasi hanya diatur dalam satu regulasi yakni contoh kasus di India dan Belanda yang tidak memiliki ketentuan hukum atas

⁷⁷ Tarsisius Murwadji, *Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank...*, h. 235.

⁷⁸ Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, *Akses Data perbankan ...*, h. 10.

rahasia bank ataupun perlindungan privasi nasabah. Di India *income tax Act* memberikan kewenangan akses informasi dari segala pihak termasuk bank.⁷⁹

Adanya perubahan yang dibawa Perppu No. 1 tahun 2017 turut merubah sistem akses informasi keuangan terhadap nasabah perbankan, hingga waktu akses pun turut mengalami perubahan sebagai berikut:

Pemberian perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank dalam Peraturan BI di atas dilaksanakan oleh Gubernur BI dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jangka waktu ini juga berlaku jika ada Penolakan untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank oleh Gubernur Bank Indonesia yakni 14 hari dan 3 hari kerja

Melalui AKRAB dan AKASIA yang saling terhubung dalam satu sistem, waktu pemrosesan perintah pembukaan rahasia bank dipersingkat secara signifikan dari semula 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) minggu. Melalui permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Ketua Dewan komisioner OJK.
--

Pasal 28 No. 70/Pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menyatakan, Lembaga Jasa Keuangan memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan Ditjen Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut.
--

Poin-poin di atas menunjukkan temuan sebagai berikut:

Pertama, dari segi waktu proses pengaksesan informasi keuangan yang selama ini berlaku dalam PBI 2/19/PBI/2000 waktu akses pada tahap perizinan di Bank Indonesia sudah relatif singkat yakni 14 hari kerja. Tetapi, dikatakan bahwa proses keseluruhan hingga sampai pada Ditjen Pajak mencapai 6 (enam) bulan.

⁷⁹ *Ibid.*

Kedua, dalam rangka reformasi sistem perpajakan pada awal tahun 2017 telah diluncurkan sistem AKRAB dan AKASIA yang menyederhanakan proses izin akses informasi keuangan antara Ditjen Pajak dengan OJK yang semula membutuhkan waktu 6 (enam) bulan menjadi dua minggu saja.

Ketiga, meskipun dengan adanya Perppu No. 1 tahun 2017 ini Ditjen Pajak dapat meminta informasi keuangan langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut untuk memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan kepada Ditjen Pajak.

Dari beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya waktu untuk bagi Ditjen Pajak untuk mendapatkan informasi keuangan memang sangat lama yakni mencapai enam bulan. Namun, hal tersebut sudah dapat diatasi dengan adanya reformasi perpajakan melalui sistem perizinan AKRAB dan AKASIA yang mempercepat proses perizinan menjadi dua minggu saja. Hingga kembali dibuat kebijakan baru dalam Perppu No. 1 tahun 2017. Namun, perubahan mekanisme akses ternyata hanya menghilangkan mekanisme izin OJK, namun tidak signifikan dalam percepatan bagi Ditjen Pajak untuk mendapat informasi keuangan nasabah yang dibutuhkan.

Selain mengenai waktu pengaksesan informasi keuangan nasabah, ada pula fakta yang menarik perhatian penulis yakni, tidak lama setelah sistem AKASIA dan AKRAB dibuat pada 6 Januari 2017 dan diluncurkan pada 13 maret 2017, justru kebijakan baru melalui Perppu ini diundangkan pada 8 Mei 2017. Hal

tersebut menunjukkan adanya perubahan sistem yang sangat cepat dan seolah-olah mencerminkan sebuah kebijakan yang tidak konsisten.

B. Analisis *Maqâshîd al-syarî'ah*

Islam adalah agama yang universal. Ia mengatur kehidupan manusia di segala aspek kehidupan baik aqidah, akhlak, ibadah, syariah (hukum) dan muamalah. Adapun kegiatan ekonomi (termasuk di dalamnya perbankan) merupakan salah satu ruang lingkup muamalah.⁸⁰ Dari sudut pandang demikian, maka persoalan mengenai kerahasiaan bank dan akses terhadapnya langsung juga termasuk salah satu ruang lingkup muamalah.

Berbicara prihal muamalah, tentu tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan seputar syariah atau hukum Islam. Menurut Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip Beni Ahmad Saebani, hukum Islam memiliki identitas yakni adil, memberi rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah bagi kehidupan. Sedangkan menurut Al-Syatibi, tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan pada lima hal dasar, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan terpeliharanya harta kekayaan.⁸¹ Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah hukum dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam ketika ia memiliki beberapa hal

⁸⁰ Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, ...* h. 33.

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 245.

tersebut, yakni disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, bersifat adil, mengandung hikmah kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Hukum syara' bukan hanya berupa nash semata, tetapi juga ada dalil-dalil syara' lain seperti ijma', qiyas, dan lain-lain, yang meskipun tidak berupa nash, namun apabila diteliti juga berasal dari nash juga. Tujuan syara' mensyariatkan hukum Islam secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan sebagaimana yang telah penulis singgung pada bagian sebelumnya, yakni tingkatan *al-dharûriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah*. Tingkatan *al-dharûriyah* atau juga terkadang disebut *al-kulliyatul khamsah* ialah mencakup lima hal dasar adalah tingkatan yang paling esensi dalam kehidupan manusia baik dari sudut keagamaan maupun keduniaan. Tujuan-tujuan yang akan diraih dengan diberlakukannya hukum Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan, kerahmatan, keadilan serta kebahagiaan dan terpeliharanya individu maupun masyarakat dalam kehidupan peradaban dunianya. Untuk mencapainya Islam meletakkan undang-undang atas dasar prinsip menghilangkan kesulitan dan kemadharatan, terwujudnya keadilan dan musyawarah, serta pemeliharaan hak-hak individu dan masyarakat.⁸²

Abu Ameenah mengatakan, "*legislative consideration of human welfare after the era of prophethood can be found in the fact that Islamic laws were enacted for reason, many of which were clearly mentioned.*"⁸³ Selain itu al-Syatibi juga mengatakan bahwa ajaran dalam al-Qur'an datang dengan upaya

⁸² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 7-9.

⁸³ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002), h. 25.

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, serta menolak kemafsadatan. Kemaslahatan tidak kurang dari tiga aspek yakni *al-dharûriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah*, serta tidak lebih dari tiga hal tersebut karena pada Sunnah sebenarnya juga kembali pada ketiga bagian tersebut.⁸⁴ Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan, dan kemaslahatan dapat dicapai dengan terwujudnya tingkatan di atas terutama tingkatan *al-dharûriyah* atau juga disebut *al-kulliyatul khamsah*.

Selain memiliki prinsip dan tujuan di atas, nilai-nilai hukum Islam dapat dilihat pada ciri-cirinya yang khas. Fathi Ridlwan, sebagaimana dikutip Muhammad Djakfar menyatakan bahwa ciri-ciri khas hukum Islam ada tiga macam, yakni:

1. Manusiawi (insani), bukan sekedar membawa kemaslahatan, syariat juga untuk memenuhi kebutuhan tabiat manusia baik lahiriyah maupun batiniyah. Karena itu, ia memiliki tujuan untuk kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan;
2. Bermoral (akhlaqi), yang artinya hukum Islam itu berpijak pada kode etik/etika yang mendudukkan kehormatan Tuhan dan sesama manusia secara proporsional sehingga masing-masing merasa dihargai dan diakui eksistensinya; dan

⁸⁴ Abi Ishak al-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Lukmiyyi al-gharnaati, *Al-Muwaffaqat fi ushuli al-syari'ah*, jilid 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, cet 3), h. 20.

3. Universal, yang artinya hukum Islam mencakup totalitas masyarakat yang ada tanpa mendiskriminasikan bangsa maupun suku.⁸⁵

Dari berbagai pembahasan pada bagian sebelumnya yakni mengenai kebijakan tentang akses informasi keuangan nasabah dalam Perppu No. 1 tahun 2017 tidak terlepas dari dimensi pelaksanaan perekonomian. Dalam doktrin ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya dijalankan berdasarkan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an, Sunah, dan sumber ajaran Islam lainnya. Selain mengenai prinsip-prinsip keseimbangan, di dalam ajaran hukum Islam juga terdapat perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan diharapkan masyarakat pengguna jasa atau juga pengguna produk akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan, hingga pada akhirnya kedua pihak baik produsen maupun konsumen tidak saling dirugikan dan bahkan sebaliknya, yakni saling menguntungkan.⁸⁶

Permasalahan hukum mengenai kebijakan akses terhadap informasi keuangan nasabah terkait kepentingan perpajakan di atas sebenarnya juga mendapat porsi untuk dikaji dari sudut pandang ajaran/hukum Islam. Pajak sebenarnya termasuk dalam hal pengaturan hubungan manusia dengan manusia lain-nya (*muamalah*) oleh karenanya persoalan pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat pada sektor perpajakan, maka kebijakan perpajakan dapat saja menjadi alat penindas oleh penguasa kepada

⁸⁵ *Ibid.*, h. 16.

⁸⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis.*, h. 354.

rakyatnya (kaum muslim). Tanpa adanya batasan syariat, pemerintah bisa saja menetapkan, memungut dan menggunakan pajak sesuka hati. Oleh karena pajak merupakan bagian dari syariat, maka sebagaimana batang dari sebuah pohon, kebijakan perpajakan juga harus memiliki akar yang kuat. Dalam konsepsi syariat, akar itu adalah Iman dan Aqidah. Aturan seputar pajak mesti memiliki landasan atau dalil, atau minimal tidak bertentangan dengan dalil. Sehingga ia dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.⁸⁷

Dalam istilah syariah pajak diartikan dengan *dharibah* (beban) yang artinya adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*, meskipun keduanya secara umum juga dikategorikan *dharibah*. Penggunaan istilah *dharibah* sebagai padanan dari pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak sesungguhnya adalah beban tambahan kepada kaum muslimin setelah adanya beban pertama yakni zakat.⁸⁸

Bagi petugas pajak, jika pajak sesuai dengan syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai ibadah baginya. Sebab sekecil apapun perbuatan kebaikan pasti akan dipertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan di hadapan Allah Swt. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zalzalah 99;7.⁸⁹

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

⁸⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

⁸⁸ *Ibid*, h. 28-30.

⁸⁹ *Ibid*, h. 26.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”

Kemaslahatan merupakan tujuan dari hukum Islam yang juga merupakan inti dari konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang berporos pada lima tujuan syariah (*al-kulliyat al-khams*), yakni; untuk (1) memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) memelihara hartanya (*hifz al-mâl*). Setiap sesuatu yang dapat menjaga kelima hal tersebut adalah *maslahah* dan, sebaliknya, segala sesuatu yang meninggalkan atau menghalangi kelima hal tersebut adalah *mafsadah*.⁹⁰

Wahbah al-zuhaili sebagaimana dikutip Ghofar Shidiq juga membagi masalahat dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Yakni; (1) Masalahat yang sifatnya *qath'i*, yang didukung oleh banyak dalil-dalil sehingga tak mungkin lagi di takwil, seperti yang dilakukan dengan metode induktif, yang akal pun mudah menerimanya. (2) Masalahat yang sifatnya *zhanni*, yakni yang diputuskan melalui akal, atau berdasar dalil *zhanni* dari syara'. (3) Masalahat yang bersifat *wahmiyah*, yakni masalahat yang dikhayalkan akan dicapai, meskipun kalau direnungkan lebih dalam bisa saja justru muncul mudharat atau mafsadat.⁹¹ Dari aspek tingkatan dalil tersebut, persoalan kebijakan akses informasi keuangan nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dalam Perppu No. 1 tahun 2017 termasuk dalam tingkatan masalahat *zhanni*, hal ini berdasarkan pada

⁹⁰ Zaki Zamani, *Urgensi Maqashid syariah...*, h. 290.

⁹¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam ...*, h. 124.

tidak adanya dalil *qath'i* yang jelas mengatur mengenai kebijakan akses terhadap informasi keuangan nasabah tersebut, namun dengan menggunakan metode ijtihad kebijakan tersebut dapat dinilai dari sudut pandang kemaslahatan atau bahkan *mafsadah* di balik adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa kebijakan akses informasi keuangan dalam Perppu No. 1 tahun 2017 telah menjadikan pengawasan OJK lebih longgar serta dapat berpotensi mengalami kebocoran hingga dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab, dan hal tersebut dapat membahayakan harta nasabah. Dari sudut pandang kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqâshîd al-syarî'ah* di atas, maka kebijakan akses informasi keuangan pada Perppu No. 1 tahun 2017 yang berpotensi membahayakan harta nasabah tersebut dalam sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah* termasuk dalam kategori *mafsadah*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syariat Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, dan kemaslahatan tersebut didasarkan pada terlindunginya lima hal dasar, salah satunya ialah terpelihara atau terlindunginya harta dari segala potensi kerugian. Kebijakan tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dalam Perppu No. 1 tahun 2017 terutama dalam Pasal 3 dan 4 yang memberikan kewenangan bagi Ditjen Pajak untuk mengakses informasi keuangan nasabah tanpa adanya ketentuan yang mengharuskan melalui izin OJK serta tidak memberikan jaminan bentuk pengawasan atau perlindungan terhadap informasi keuangan nasabah dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam karena

dapat membahayakan harta nasabah sehingga tidak mencukupi unsur dasar tercapainya maslahat yakni *al-dharûriyah* atau *al-kulliyatul khamsah*.

Dalam prespektif *maqâshîd al-syarî'ah*, perlindungan harta merupakan salah satu hal pokok dalam hukum Islam. Dengan demikian, maka setiap produk hukum yang dibuat harus memastikan bahwa kelima hal dasar di atas (termasuk perlindungan harta) dapat terpenuhi. Karena dengan terjaminnya keamanan data ataupun dana yang disimpan, nasabah dapat menjalankan kehidupan perekonomiannya dengan lebih tenang, hingga dapat memenuhi kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier)-nya.

Harta adalah salah satu dari kebutuhan utama kehidupan manusia yang perlu mendapat perlindungan. Istilah harta dapat kita lihat pada Q.S. al-Kahfi/18; 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ط

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”⁹²

Selain Ayat di atas, ada pula Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب, حدثنا داود يعني ابن قيس, عن نبي سعيد, مولى عامر بن كريز, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صل الله عليه والسلام, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.⁹³

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 408.

⁹³ Muslim Bin Hajjaaj Abul Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Musnad al-Sohih al-Muhtasar Binnaqlii adli anil adillah rosulillah sollallahu alaihi wasallam*, (Beirut: darul Ihya Atturas Al-Arabi, kitab al-Birr was-shilah wal-adab, Juz 4 hal.1986), No. Hadis, 2564.

Artinya: “setiap muslim atas muslim lainnya, haram hartanya, haram hartanya, dan haram kehormatannya.” (H.R. Muslim).⁹⁴

Mengenai hadits di atas, Yusuf Hamid al-Alim bahkan mengatakan bahwa;

والشرع أعطى الإنسان حق الدفاع عن ماله, وإذا قتل دون ماله فهو شهيد.⁹⁵

Artinya:”hukum syara’ memberi hak bagi manusia untuk mempertahankan hartanya, apabila ia terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid”.

Untuk menjaga eksistensi kehidupannya, manusia terdorong untuk mencari harta dan menjaga eksistensinya. Selain itu harta juga dapat menunjang kenikmatan materi dan religi. Namun, dorongan atau motivasi untuk mencari harta tadi dibatasi dengan tiga syarat, yakni pengumpulan hartanya dilakukan dengan cara yang halal, dan darinya wajib dikeluarkan hak Allah dan hak sosial. Setelahnya, barulah manusia dapat menikmati sesuka hatinya, namun tetap dengan batasan yakni tidak berlebihan.⁹⁶ Larangan perbuatan berlebih-lebihan ini dinyatakan dalam Q.S. al-A’raf/7:31.

يَبْنَىٰٓءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Hai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

⁹⁴ Adib Bisri, *Terjemah Sahih Muslim*, Jilid-4, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), h. 491.

⁹⁵ Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Ammah Lisyarati al-Islamiyyah*, (Kairo: Darul Hadis), h. 548.

⁹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 167.

*lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*⁹⁷

Dalam Q.S. An-Nisa/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “*dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*”⁹⁸

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan pada alam sebagai anugerah ilahi. Harta dan hak Allah dalam Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok atau golongan strata tertentu. Manusia ditunjuk-Nya sebagai khalifah.⁹⁹ Dalam Q.S. Ar-Rahman/55: 10.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

Artinya: “*dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya)*”.¹⁰⁰

Allah-lah Dzat yang menganugerahkan harta kepada para makhluk-Nya, dan memperbantukannya untuk kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24: 33.

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 207


⁹⁸ *Ibid.*, h. 100

⁹⁹ Ahmad Al-Mursi Jauhar, *Maqashid Syariah...* h. 175.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 773 .

Artinya: “dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.¹⁰¹

Manusia tidak dapat menggambarkan bahwa dirinya dapat memiliki harta dan memberdayakan sesukanya. Ada batasan karena harta merupakan karunia Allah yang dipergunakan manusia. Allah berfirman Dalam QS. Al-Mu'minun/23: 55-56.


 أَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُؤْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَمِثْلِهِ
 نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “55 Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu (berarti bahwa), 56. Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? tidak, sebenarnya mereka tidak menyadarinya”.¹⁰²

Selain beberapa ayat di atas, ada Hadits Nabi yang memberi batasan apa yang menjadi milik manusia atas harta yang merupakan untuk umum. Rasulullah bersabda:

حدثني سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صل الله عليه والسلام، قال: " يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ماكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس".¹⁰³

Artinya: “Seorang hamba berkata, “hartaku... sesungguhnya tiga hal yang menjadi miliknya dari harta yang dia punya adalah apa yang dimakannya, lalu musnah. Apa yang dipakainya, lalu usang. Dan apa

¹⁰¹ Ibid., h. 494.

¹⁰² Ibid., h. 480.

¹⁰³ Muslim Bin Hajjaaj Abul Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Musnad al-Sohih al-Muhtasar Binnaqlii adli anil adillah rosulillah sollallahu alaihi wasallam*, ... No. Hadis 2959, h. 2273.

yang dia berikan (kepada orang lain), Ia abadi. Selain itu akan lenyap dan akan ditinggalkan untuk manusia.”¹⁰⁴

Beberapa ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur kepemilikan harta secara individu, namun juga mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada yang menjadi hak bagi orang-orang lainnya yang membutuhkan, disinilah gambaran nilai filantropi dalam ekonomi Islam. sehingga ada hak individu dan juga ada yang menjadi hak umum.

Menurut Jasser Auda, objektif *hifdzul al-ma>l* (pemeliharaan harta) tidak semata-mata dikaitkan dengan hukuman mencuri, tetapi kini telah diberikan tafsiran yang lebih luas dan fleksibel hingga meliputi objektif pembangunan ekonomi, kebijakan mikro dan makro ekonomi, serta pemerataan kekayaan negara. Pengembangan dan perluasan objektif tersebut dapat menjadikan *maqâshîd al-syarî'ah* sebagai suatu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang memang kini diperlukan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.¹⁰⁵

Perlindungan terhadap harta yang baik dapat dilihat dari dua kriteria berikut: *Pertama:* Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, seperti dari potensi pencurian, perampasan, atau tindakan mengancam yang dilakukan orang lain dengan cara yang batil, seperti perampokan, penipuan, dan monopoli yang merugikan. *Kedua:* Harta tersebut adalah dipergunakan untuk hal yang mubah, yang diharamkan dan tidak dinafkahkan untuk kefasikan, atau perbuatan batil

¹⁰⁴ Ahmad Al-Mursi Jauhar, *Maqashid Syariah*,... h. 177.

¹⁰⁵ Jasser Auda, *Memahami Maqashid Syariah*, terj Marwan Bukhari, (Selangor: PTS Islamika, 2014), h. X.

lainnya.¹⁰⁶ Dengan demikian, untuk terwujudnya kemaslahatan maka kebijakan mengenai akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut, yakni terhindar dari potensi pencurian atau pembobolan, penipuan ataupun segala bentuk potensi yang merugikan bagi nasabah perbankan ataupun perbankan syariah.

Pengertian “memelihara” (*hifzh*) dalam *hifdzul al-mâl* (pemeliharaan harta) memiliki dua aspek, yakni:

1. Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut *hifzh ad-din min jâ nib al-wujud*, seperti keimanan, mengucap syahadat, shalat, puasa dan naik haji; *hifzh an-nafs min jâ nib al-wujud* dan *hifzh al-‘aql min jâ nib al-wujud*, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; *hifzh an-nasl min jâ nib al-wujud*, seperti aturan pernikahan; dan *hifzh al-mâl min jâ nib al-wujud*, seperti kewajiban mencari rezeki yang halal dan aturan lainnya dalam bidang muamalah.
2. Aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal dasar tadi tidak terganggu dan dapat terjaga dengan baik. Salah satu contohnya ialah *hifzh ad-din min jâ nib al-adam*, seperti adanya hukum pidana. Dengan adanya aturan *jinâyah*, setiap pelaku kejahatan dapat diadili sehingga kelima hal dasar tadi dapat terpelihara. Demikian halnya kaitannya dengan pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan

¹⁰⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 171.

pemeliharaan harta kekayaan.¹⁰⁷ Pada aspek inilah kebijakan dalam Perppu No. 1 tahun 2017 memiliki kelemahan karena tidak memperkuat pengawasan akses informasi nasabah yang rawan potensi kebocoran hingga berakibat terancamnya kemandirian data dan harta nasabah, artinya tidak ada antisipasi menghindari risiko terancamnya keamanan data dan dana nasabah. Untuk menghindari terjadinya kerugian harta bagi nasabah dari potensi kebocoran informasi keuangan harus dilindungi perangkat undang-undang yang menjamin pengawasan yang kuat. Dengan demikian, dari sudut *maqâshîd al-syarî'ah* Perppu No. 1 tahun 2017 belum memenuhi aspek antisipatif yakni *hifzh al-mâl min jânib al-adam*, sehingga perlu dilakukan kajian ulang, atau bahkan revisi terhadap kebijakan tersebut.

Secara umum tujuan hukum Islam dari aspek syar'i tidak terlepas dari cita-cita untuk memperoleh kemaslahatan. Setiap hukum Islam yang diproduksi atas dasar kemaslahatan dapat ditinjau dari tiga segi berikut:

1. Kemaslahatan karena sesuai dengan petunjuk umum hukum Islam, meski tidak terdapat nash yang secara langsung sebagai dalil, jika hal tersebut diperjuangkan keberadaannya akan memberikan rasa aman dan damai bagi kehidupan manusia. Hal ini jika dianalogikan dengan kebijakan yang mengharuskan pengawasan atau perlindungan terhadap data nasabah

¹⁰⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 246.

secara ketat, sehingga risiko kebocoran data nasabah yang dapat disalahgunakan dapat dicegah.

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Sebagaimana kebijakan kerahasiaan bank dibuat untuk melindungi informasi dan harta nasabah dari setiap potensi kerugian.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Maksudnya kemaslahatan yang diciptakan diakui legalitasnya oleh salah satu tujuan syara'.¹⁰⁸ Dengan demikian, dari aspek legalitas *maqâshîd al-syarî'ah*, untuk dapat disebut sebuah kemaslahatan, maka kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dari salah satu kriteria kemaslahatan tadi.

Dilihat dari segi pengaruhnya bagi kehidupan manusia, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan berikut:

1. *Maslahah dharuriyyah*, yakni maslahat yang bersifat primer, yang kehidupan manusia sangat tergantung padanya baik dalam hal diniyyah (agama) maupun yang bersifat duniyawi. Kategori primer memiliki konsekuensi logis yakni sesuatu yang jika tidak ada maka kehidupan manusia menjadi hancur dan ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 247.

Implementasi *masalah dharuriyyah* diwujudkan dalam dua sisi yakni realisasi dan perwujudannya, dan memelihara kelestariannya. Salah satu contohnya dalam menjaga agama yakni merealisasikan segala kewajibannya dan menjaga kelestarian agama dengan berjuang melawan musuh-musuh agama.

2. *Maslahah hajiyah*, yakni maslahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan hidup. Jika tidak ada maka terdapat kesulitan namun dampaknya tidak sampai pada taraf merusak kehidupan.
3. *Maslahah tahsiniyah*, yakni maslahat yang merupakan kebutuhan tersier berupa tuntutan moral (*murū'ah*), yang dimaksudkan untuk terwujudnya kemuliaan dan kebaikan, jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan. Artinya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁰⁹ Dari ketiga tingkatan tersebut, kebijakan mengenai akses informasi keuangan dalam Perppu No.1 tahun 2017 termasuk dalam tingkatan maslahat *al-dharûriyah*, karena kebijakan tersebut secara tidak langsung turut berdampak pada terpeliharanya harta yang dalam pandangan *maqâshîd al-syarî'ah* termasuk dalam lima hal dasar yang harus dipelihara dan harus lindungi dari potensi yang mengancamnya.

Adapun kriteria maslahat yang valid secara syar'i menurut pandangan Al-Buti ialah sebagai berikut: (1) sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor nash syara', (2) sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (3)

¹⁰⁹ Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam ..., h. 123.

tidak bertentangan dengan Sunnah, (4) tidak bertentangan dengan qiyas, dan (5) tidak mengorbankan masalah lain yang lebih penting. Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin menilai masalah harus tetap mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring realitas sosial yang terjadi, dengan begitu fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan.¹¹⁰

Dilihat dari segi cakupannya, masalah dapat dibagi menjadi dua kategori berikut: (a) Masalah *kulliyat*, yakni masalah yang sifatnya universal atau kemaslahatan bagi orang banyak, contohnya membela negara dari serangan, menjaga kemurnian nash dan sejenisnya. (2) Masalah *juz'iyat*, yakni masalah yang sifatnya parsial atau individual seperti pensyariaan muamalah.¹¹¹ Dengan adanya dua kategori tersebut, maka kebijakan dalam Perppu ini terbagi dalam dua kategori. Di satu sisi untuk kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah untuk memenuhi komitmen perjanjian internasional maka Perppu ini dibuat, dan hal tersebut termasuk dalam kategori masalah universal. Tetapi, untuk kepentingan perpajakan yang bukan merupakan hal yang mendesak, maka perppu ini harusnya juga tetap memperhatikan hak nasabah sebagai konsumen sektor jasa keuangan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman atas hartanya.

Persoalan mengenai akses informasi keuangan nasabah termasuk dalam diskursus pada dasar ekonomi Islam mengenai pengakuan terhadap hak milik baik

¹¹⁰ Asmawi, *Teori Maslahat...*, h. 49-50.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 124.

secara individu atau umum. Salah satu jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat, dalam sistem ekonomi Islam diakui apa yang menjadi hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan, tetapi secara bersamaan juga mengakui kepemilikan umum. Disinilah Ekonomi Islam mendudukan antara maslahat individu dan maslahat umum.¹¹²

Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional, kegiatan usaha yang berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan membuat kebijakan akses terhadap informasi keuangan nasabah perlu diatur dengan regulasi baik yang berasal dari undang-undang di bidang perbankan ataupun undang-undang lain yang terkait seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menjadi regulasi yang memastikan nasabah atau konsumen perbankan mendapatkan perlindungan.¹¹³ Dengan begitu pentingnya peran perbankan dalam perekonomian nasional, maka perlindungan nasabah juga sangat penting karena keberlangsungan bisnis perbankan juga tergantung dari kepercayaan nasabah atau masyarakat.

Perlindungan terhadap nasabah juga merupakan ajaran Islam, hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. Sebagai berikut:

Q.S. An-Nisa'/4;29.

¹¹² Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 34.

¹¹³ David Y. Wonok, "Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana, Vol 1, 2013, h. 59-71.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹¹⁴

Q.S. Al-Baqarah/2. 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁵

Doktrin ekonomi Islam mengandung prinsip keseimbangan dan keadilan di masyarakat sehingga ia mendudukan antara masalah individu dan masalah umum.¹¹⁶ Dari sudut pandang demikian, seharusnya Perppu No. 1 tahun 2017 yang mengatur mengenai kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dapat didudukan secara seimbang antara masalah individu dan masalah umum. Perlunya perangkat hukum yang melindungi kepentingan keamanan data nasabah merupakan bagian dari masalah individu, sedangkan perlunya kemudahan akses terhadap informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan adalah untuk kepentingan negara yakni termasuk

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 108.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 60.

¹¹⁶ Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 34.

masalah umum. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa perlu adanya keseimbangan antara dua masalah di atas, sehingga jalan terbaiknya ialah kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus disederhanakan dan dipercepat prosesnya, namun tidak mengesampingkan pentingnya perlindungan data nasabah yang merupakan tugas dan fungsi dari OJK selaku lembaga otoritas di sektor mikro pada Jasa Keuangan dengan tetap memberlakukan izin OJK atau diberi jaminan berupa konsep konsep lain yang dapat melindungi nasabah dari potensi yang merugikan.

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa berdekatan dengan dikeluarkannya kebijakan Perppu No. 1 tahun 2017 sebenarnya juga telah diluncurkan sistem AKASIA dan AKRAB yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan, yakni berupa merupakan sistem terpadu yang mempercepat proses perizinan akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak antara OJK dan Ditjen Pajak. Sistem tersebut seharusnya dapat menjadi jawaban dari kendala lambatnya proses perizinan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia. Karena dengan sistem tersebut akses didapat lebih cepat, namun tetap dengan perizinan pada otoritas pengawas sehingga informasi keuangan nasabah dapat terjamin keamanannya.